BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 004/HM.00.02/K.SB-01/02/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
BAWASLU KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam bidang Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

b bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam dalam rangka peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang pembentukan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Dipindai dengan CamScanner

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

Dipindai dengan CamScanner

11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021;

13 Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor Kode 5156.EBA.963 521213 Perihal Layanan Data dan Informasi;

14 Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 006/RT.02/SB-01/02/2022 tertanggal 23 Februari 2022;

15 Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Nomor: 555/27/Diskominfo-Ag/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN AGAM TAHUN 2022**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022;

KEDUA Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Penanggung Jawab:
   a) Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
   b) Memberikan arahan Materi Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
2. Ketua/Koordinator:
   a) Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
   b) Mengkoordinasi dengan intansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
   c) Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;

Dipindai dengan CamScanner

3. Sekretaris:
   Memberikan arahan kepada Anggota Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
4. Anggota
   1) Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua/Koordinator;
   2) Melaporkan hasilnya kepada Ketua/Koordinator;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KEEMPAT : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : [redacted]
2. Ketua/Koordinator [redacted]
3. Sekretaris : [redacted]
4. Anggota : [redacted]

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkanya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Basung
Pada tanggal : 23 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
KETUA

KETUA,

ELVYS, ST

TEMBUSAN

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 004 /HM.00.02/K.SB-01/02/2022
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

SUSUNAN TIM
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	2	4
1	Iska Asmarni, SS	Koordinator Divisi Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Agam	Penanggung Jawab
2	Yuli Zamra, S Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua/Koordinator
3	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Sekretaris
4	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
5	Antono, S.Pd, M.Pd	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam	Anggota

Ditetapkan : di Lubuk Basung
Pada tanggal : 23 Februari 2022

KETUA;

ELVIS, ST

Dipindai dengan CamScanner